



**PENETAPAN**  
**Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Snb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Nasreuhe, 02 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Pasir Tinggi, 07 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, akan tetapi setelah para

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menelusuri pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti yang kuat yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah, padahal saat ini para Pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk keperluan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue serta pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, namun yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arisman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Hasan Syahadad** dan **Zul Kadri** dengan mahar berupa uang sejumlahRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 1/AC/2021/MS.Snb yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 1 Februari 2021 dan status Pemohon II adalah janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 111/AC/2019/MS.Snb yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 13 September 2019;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zahir Ramadan bin Isfal Elfiandika dan Zuyyin Alfa Risqi bin Isfal Elfiandika;

5. Bahwa untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx dan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx diperlukan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Desa Pasit Tinggi Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada tanggal 12 Februari 2020;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1407030212790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1109044703880004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1/AC/2021/MS.Snb atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 1 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 111/AC/2019/MS.Snb atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 13 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 12 Februari 2020;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi melihat Arisman dan Pemohon I mengucapkan shighat ijab dan Kabul;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan Syahadad dan Zul Kadri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
  - Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah kawin lain;
  - Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 12 Februari 2020;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi melihat Arisman dan Pemohon I mengucapkan shighat ijab dan Kabul;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasan Syahadad dan Zul Kadri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi melihat ada shighat ijab qabul pada saat akad nikah para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, para Pemohon tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah kawin lain;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sinabang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Mahkamah Syariah Sinabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2020 di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah bapak kandung bernama Arisman, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasan Syahadat dan Zul Kadri, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut secara adat sehingga tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah serta mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat bukti P.1 s/d P.4 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Hasan Sahadat Abdi Bin Marus dan Ahmad Jayadi Bin Amsol Juandi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karenanya bukti P.1 s/d P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan begitu juga terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai pada tanggal 1 Februari 2021, bukti tersebut harus dinyatakan bahwa sejak saat itu Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup, dan terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 13 September 2019, bukti tersebut harus dinyatakan bahwa sejak saat itu Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup, dan terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tempat pernikahan para Pemohon, wali nikah, saksi-saksi nikah, mas kawin, dan ijab kabul merupakan keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, begitu juga para saksi melihat secara langsung pernikahan para Pemohon sampai sekarang tahun 2024 tidak ada pihak ataupun masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan pernikahan tersebut sah secara hukum agama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Pemohon II di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah bapak kandung bernama Arisman, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Syahadad dan Zul Kadri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Zahir Ramadan bin Isfal Elfiandika dan Zuyyin Alfa Risqi bin Isfal Elfiandika;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatat adalah karena dilakukan secara adat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) calon suami 2) calon isteri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi nikah, dan 5) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah juga memandang perlu menyetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Pemohon II di Desa Pasir Tinggi Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera,

Ttd

**Sayed Tarmizi, S.H**

Rincian biaya perkara:

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00             |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 170.000,00       |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)